

BAB II

KEWENANGAN, PENGAWASAN, PEMERINTAH DAERAH, DAN PENGATURAN LALU LINTAS

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kewenangan adalah kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹ Kekuasaan diberikan kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Ranah hukum yang mengatur hubungan antara warga (Individu/masyarakat) dan negara (pemerintah/lembaga). Kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.² Kewenangan dihubungkan dengan kekuasaan, untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Hak dan kekuasaan yang diberikan kepada pemangku jabatan adalah untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan dalam melaksanakan tugas.

¹ “Tinjauan Konsetual Pengertian Kewenangan,” repository .upstegal., accessed February 19, 2025, <https://repository.upstegal.ac.id/5145/3/BAB II.pdf>.

²Jimly Asshidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Sarjana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Menurut H.D stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum, organisasi pemerintahan, sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³ Menurut Black Law Dictionary kewenangan dapat diartikan lebih luas, tidak hanya kekuasaan, tetapi kewenangan juga dapat diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma, dan kekuatan fisik.⁴ Sementara itu dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, wewenang berarti hak dan kewajiban. Sedangkan menurut G.R. Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain untuk bertindak dan taat kepada yang memiliki wewenang. Wewenang sebagai konsep ranah hukum publik yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁵ Komponen tersebut berkaitan satu

³ Desri Tiara Salsabila, Universitas ekasakti, "Sumber Kewenangan Pemerintahan," n.d., hlm 2.

⁴ *Ibid*

⁵ Sri Nur and Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 431.

sama lain untuk menentukan legitimasi serta batasan penggunaan wewenang di ranah hukum administrasi negara.

2. Perbedaan Antara Kewenangan, Wewenang, Dan Kekuasaan

Istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ditemukan di dalam beberapa literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Namun istilah tersebut berbeda persepsi meskipun setiap istilah tersebut digunakan secara bergantian, dari istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan memiliki definisi dan konteks yang berbeda. Kewenangan merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.⁶

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan, (regulasi dan standarsasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau urusan tertentu.⁷ Dari sudut hukum, wewenang berbeda dengan kekuasaan, kekuasaan adalah hak bertindak/berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang secara yuridis, pada hakikatnya hak dan

⁶ Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, and Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2018): 1–10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/21120/20831>.

⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

kewajiban (*rechten en plichten*). Makna hak dalam otonomi daerah adalah mengandung kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan dan wewenang mempunyai makna yang sama yaitu hak atas kekuasaan. Sedangkan makna dari kekuasaan adalah batasan untuk bertindak/berbuat atas kewenangan yang dimiliki.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Kewenangan Dalam Administrasi Negara

Prinsip dasar kewenangan merupakan aspek yang sangat penting di dalam sistem pemerintahan di indonesia untuk menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya. Beberapa prinsip yang mendasari kewenangan dalam administrasi negara yaitu:

- a. Kepatuhan pada Hukum dan keadilan, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak semena-mena dan menyalahgunakan kekuasaan. Keputusan dan tindakan yang diambil adalah adil dan tidak merugikan pihak-pihak tanpa alasan yang jelas.¹⁰

⁸ Rahman Abd et al., "Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," 2014, 4.

⁹ Syaiful, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Administrasi Negara: Landasan Utama Dalam Pengaturan Pemerintahan," website hukumn.uma.ac.id, 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/04/prinsip-prinsip-dasar-hukum-administrasi-negara-landasan-utama-dalam-pengaturan-pemerintahan/>.

¹⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Berkenalan Dengan Hukum Administrasi Negara," info@ptun-mataram.go.id, 2023, <https://doi.org/https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/547-berkenalan-dengan-hukum-administrasi-negara.html>.

- b. Legalitas dan kewenangan, adalah tindakan yang dilakukan pemerintah harus mempunyai dasar hukum yang jelas, guna untuk melindungi hak-hak warga negara dari keputusan yang telah ditetapkan.¹¹
- c. Keterbukaan dan Partisipasi Publik, agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami dan diterima oleh publik secara transparan dan melibatkan parsipasi masyarakat.¹²
- d. Proporsionalitas dan keadilan proses, tindakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Keadilan proses untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, untuk di dengar dan dipertimbangkan dalam proses administratif.¹³
- e. Efisiensi dan Pelayanan Publik, dalam ranah Hukum Administrasi Negara efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Memberikan pelayanan yang baik, dan sumber daya publik dapat digunakan secara bijak dan bermanfaat.¹⁴

Sehingga prinsip kewenangan ini memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan di indonesia untuk menjalankan kekuasaan dan

¹¹ M.Yusrizal Adi Syaputra, "Dasar Wewenang Pemeritahan," Blog.Uma.Ac.Id, N.D., <https://doi.org/http://Yusrizaladisya Putra.Blog.Uma.Ac.Id/WpContent/Uploads/Sites/271/2017/01/Dasar-Wewenang-Pemerintahan-K-4.Pptx>.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

tanggung jawab yang menjadi kewenangannya serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Sumber- Sumber Kewenangan dan Teori Kewenangan

Kewenangan pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara diperoleh tiga sumber utama, yaitu:

- a) Atribusi adalah penyerahan otoritas kepada lembaga/pejabat pemerintah oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan¹⁵ Atribusi berasal dari Undang-Undang dasar atau undang-undang yang lebih rendah, dan merupakan kewenangan baru dan tidak ada sebelumnya.¹⁶ Contoh dari atribusi yaitu, kepala Desa diberikan kewenangan dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) *juncto* Pasal 49 dan 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁷
- b) Delegasi berdasarkan undang-undang Administrasi Pemerintahan, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan/ pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/Pejabat

¹⁵ pelimpahan Wewenang, “Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, Dan Mandat” 3 (2014): 1, [https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan Delegasi Mandat.pdf](https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan_Delegasi_Mandat.pdf).

¹⁶ Tinjauan Pustaka Bab II, “Kewenangan Pemerintah, I,” 2019, 1, [file:///C:/Users/ssd/Downloads/8c359537cf730b86d19b06029c25f001 \(2\).pdf](file:///C:/Users/ssd/Downloads/8c359537cf730b86d19b06029c25f001%20(2).pdf).

¹⁷ Rifai Hadi, “3 Sumber Kewenangan Pemerintah Dan Contoh Atribusi, Delegasi, Serta Mandat,” <https://www.rifaihadi.com/>, n.d., <https://doi.org/https://www.rifaihadi.com/3-sumber-kewenangan-pemerintah/>.

pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.¹⁸ Contoh Delegasi yaitu, kewenangan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran yang termasuk tugas Menteri Dalam Negeri. Kemudian menteri mendelegasikan kewenangan tersebut kepada kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui peraturan Peundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.¹⁹

- c) Mandat berdasarkan undang-undang Administrasi Pemerintahan, Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan/Penjabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan/ Penjabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pada si pemberi Mandat.²⁰ Contoh dari mandat yaitu, kepala Dinas Sumber Daya Alam berhalangan untuk melaksanakan tugas rutin, kemudian kepala dinas Sumber Daya Alam dimandatkan kepada penjabat lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini bersumber dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, segala bentuk pelaksanaan kewenangan oleh aparat pemerintah harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, guna mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

memastikan terciptanya tata pemerintahan yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan tugas administrasi negara, penting untuk memahami secara tepat makna atribusi, delegasi, dan mandat sebagai bentuk kewenangan yang sah. Atribusi merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat. Delegasi adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pejabat yang memiliki wewenang kepada pejabat lain, sedangkan mandat merupakan penugasan pelaksanaan kewenangan kepada bawahan oleh atasan yang tetap bertanggung jawab atas hasil pelaksanaannya. Pemahaman yang benar terhadap ketiga konsep ini diperlukan agar pelaksanaan kewenangan tidak keluar dari batas hukum yang berlaku dan tetap menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan.

5. Perbedaan Atribusi, Delegasi, Mandat dalam kewenangan

Tabel 1.1

| | Atribusi | Mandat | Delegasi |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| a. Cara Perolehan | Perundang-undangan. | Pelimpahan | Pelimpahan |
| b. Tanggung Jawab dan tanggung gugat | Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang | Berada pada di pemberi mandat | Beralih kepada Delegataris |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| | timbul dari wewenang. | | |
| c. kekuatan mengikatnya | Tepat melekat, sebelum adanya perubahan peraturan perundang-undangan. | Dapa ditarik/dipakai sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang | Dapat ditarik dan dicabut apabila ada pertentangan/ penyimpangan |
| Hubungan wewenang | Hubungan hukum, yang dibentuk oleh undang-undang dengan organ pemerintahan | Bersifat internal antara bawahan dengan atasan. | Berdasarkan wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegattaris</i> |

Skema : perbedaan cara perolehan dan tanggung jawab wewennag pemerintahan²¹

Setelah dijelaskan terkait perbedaan antara delegasi dan mandat, berikut penjelasan terkait Penyalahgunaan Dalam hukum administrasi dikenal sebagai Asas Zuiverheid Van Oognerk (ketajaman arah atau tujuan), jika penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan

²¹ Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia.*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press, 2005, hal: 301

‘detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang).²²‘Detournement de pouvoir merupakan tindakan pejabat publik yang menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau korporasi.²³

Pemberian suatu wewenang kepada badan/pejabat pemerintahan pasti akan ada “tujuan dan maksud”, sehingga dalam penerapannya haruslah sesuai dengan tujuan dan maksud itu sendiri.²⁴ Apabila tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam ranah pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang dikenal dengan Asas Sesialitas, yang dikemukakan oleh Mariette Kobussen dalam bukunya ‘ De Vrijheid Van De Overheid, yang mempunyai makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu.²⁵

Penyalahgunaan wewenang, harus didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang merupakan asas-asas tidak tertulis, dalam keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang telah diterapkan. AAUPB dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan meliputi, Larangan sewenang-wenang, dan larangan

²²Unpatti Official, “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah,” Info.Fhukum@Mail.Unpatti.Ac.Id, 2021, <https://doi.org/https://Fh.Unpatti.Ac.Id/Category/Artikel/Hukum-Tata-Negara/>.

²³ Jojo Juhaeni, “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 42, [https://doi.org/https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169#:~:text=SIMPULAN-,Bentuk%20penyalahgunaan%20wewenang%20\(detournement%20de%20pouvoir\)%20oleh%20pejabat%20publik%20dalam,sendiri%20maupun%20golongan%20tertentu%20dan.](https://doi.org/https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169#:~:text=SIMPULAN-,Bentuk%20penyalahgunaan%20wewenang%20(detournement%20de%20pouvoir)%20oleh%20pejabat%20publik%20dalam,sendiri%20maupun%20golongan%20tertentu%20dan.)

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

penyalahgunaan wewenang.²⁶ Salah satu nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam ranah hukum administrasi. Menurut Philipus M. Hadjon :

“AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPL bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa AAUPL adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.”

6. Pentingnya Kewenangan Dan Batasan-Batasan Penggunaan Wewenang Pemerintahan

Kewenangan atau wewenang mempunyai peran penting terhadap kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Tanpa kewenangan sistem pemerintahan di Indonesia tidak berjalan secara efektif dan efisien. Berikut yang menjadi point penting dalam kewenangan dan batasannya terdiri dari:

- a. Sebagai Asas dan Dasar legalitas, tindakan/ putusan dianggap cacat hukum jika tanpa kewenangan yang sah. setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan perturan perundang-undnagan yang berlaku. Agar semua tindakan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

²⁶ *Ibid*

- b. Sebagai Pengawasan dan Akuntabilitas, tindakan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, secara transparansi dan akuntabilitas.

Wewenang dilaksanakan dengan ketentuan hukum, hanya diberikan oleh regulasi dan wewenang negara berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁷ Berikut yang menjadi Batasan- Batasan Penggunaan wewenang Pemerintahan , yaitu:

- a. Larangan Penyalahgunaan Wewenang, larangan bagi badan/pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kewenangan mereka, termasuk bertindak sewenang-wenang/ melewati batas kewenangan yang diberikan. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Pertanggungjawaban Hukum, keputusan tersebut harus sah dan formal dan disertai dengan pertanggungjawaban Hukum.

Dasar prinsip dalam wewenang pemerintahan berasal dari asas legalitas, dan harus dibatasi dengan Batasan materi, Ruang dan waktu, penggunaan wewenang terikat kepada batasan materi (jenis tindakan), ruang (wilayah kekuasaan), dan waktu (masa berlaku). Tindakan yang melewati batas-batas yang telah disebutkan diatas dianggap tidak sah/ melanggar.²⁸

²⁷ Grace Sharon, universitas Krisnadwipay, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Journal UMG* 3, no. 1 (2021): 50–63.

²⁸ *Ibid*

Philipus M. Hadjon dalam buku Ridwan HR pengertian pengawasan: “Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Di dalam Hukum Administrasi Negara mengatur antara hubungan pemerintah dengan warga negara(masyarakat). Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan apakah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini, pengawasan bereperan penting untuk mendeteksi, mengatasi, dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.²⁹

Kata “pengawas” berasal dari kata “awas” yang berarti melindungi. Pengawasan dalam perlindungan hukum administrasi negara mengarah kepada pemantauan dan perlindungan hak-hak hukum dalam ranah administrasi publik. Berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab lembaga pemerintah, pusat dan daerah.³⁰ Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk memastikan apakah tujuan negara

²⁹ Roberia muhammad Afdhal Arrazak, Aldri Frinaldi, “Hukum Administrasi Negara Sebagai Intrusmen Pengawasan Peningkatan Kerja Pemerintah,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (2024): 928, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2il2.1158>.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*” *Dalam Lingkup Ruang Lingkup Dan Asas-Asas Hukum* (Yogyakarta: CV. Maha karya Pustaka, 2019).

tercapai atau tidak.³¹ Menurut Para Ahli, Leonad. D. White menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan sesuai dengan tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.³² Menurut S.P Siagian: “Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.”

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya/kegiatan untuk mengetahui, dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas/kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut World Bank *good governance* Prinsip-prinsip *good governance* (prinsip pemerintahan yang baik) adalah sebagai penyelenggara pengelolaan pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, pencegahan salah alokasi dana investasi, penghindaran, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan aspek hukum dan politik.

Berdasarkan *United Nations Development Programme*, Prinsip-prinsip *good Governance* terdiri dari Akuntabilitas, Partisipasi

³¹ *Op. Cit.*

³² *Op. Cit.*

Masyarakat, transparansi, efisien dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, responsif, berorientasi pada konsensus.³³ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan, untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, serta bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Tujuan, Fungsi Dan Manfaat Pengawasan

Pengawasan salah satu elemen paling penting dalam sistem manajemen pemerintahan guna untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, setiap penyimpangan, kendala yang ada dapat diidentifikasi dan diatasi secara bersama. Di indonesia, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hukum, efisien, transparan dan akuntabel.³⁴

Pengawasan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan/ penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai. Dengan adanya Pengawasan, pelaksanaan kebijakan dapat

³³“Pengertian Good Governance, Ciri Dan Prinsipnya,” 2023, <https://doi.org/https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>.

³⁴Univeristas Area fakultas fisipol. prodi adm. publik arief, “Pengawasan Dan Pengendalian Administrasi Publik: Studi Kasus Di Indonesia,” [adminpublik.uma.ac.id](https://doi.org/https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/15/pengawasan-dan-pengendalian-administrasi-publik-studi-kasus-di-indonesia/), 2024, <https://doi.org/https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/15/pengawasan-dan-pengendalian-administrasi-publik-studi-kasus-di-indonesia/>.

berjalan secara efektif dan efisien, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kerja dapat sesuai dengan rencana.³⁵ Menurut Leonad D. White, tujuan pengawasan adalah untuk memastikan kekuasaan yang diberikan, dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan apa yang telah diperintahkan serta mendapatkan persetujuan dan dukungan dari rakyat.³⁶

Pengawasan berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana diterapkannya kebijakan manajemen dan mengidentifikasi penyimpangan, memiliki peran penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah dirancang.³⁷ Selain itu, pengawasan berfungsi penjaminan oleh undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan.³⁸

Pengawasan bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik, perlindungan hak masyarakat dan mendorong reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai pengendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam Sistem pemerintahan, sumber daya manusia, sarana prasarana, ketentuan dan peraturan yang mengikutinya, dan aspek yang ada di dalam lingkungan birokrasi.³⁹

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid* hlm 312

³⁷ Rahman et al., "Sistem Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Dalam Tata Kelola Administrasi Negara."

³⁸ *Ibid* hlm 311

³⁹ Universitas Islam Malang) Hayat (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Administrasi, "Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik.," *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 08 (2020): 2.

3. Jenis-jenis dan Prinsip Pengawasan

Untuk mencapai tujuan membutuhkan pengawasan yang berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dalam praktiknya, pengawasan dikategorikan dalam beberapa jenis pengawasan menurut Subyek, obyek, sifat dan waktu, dan ruang lingkupnya

a. Jenis Pengawasan Menurut Subyek

Diharna dalam bukunya berjudul pemeriksaan dalam pengawasan, ada 5 (lima) jenis pengawasan yaitu :

- 1) Pengawasan melekat (sistem pengendalian manajemen), adalah pengawasan yang terbentuk oleh sistem kerja secara otomatis, dan apabila terjadi kesalahan, pihak pelaksana/pimpinan satuan kerja akan langsung melakukan koreksi agar tidak terjadi kesalahan dan dapat mencegahnya. Pengawasan ini terjadi adanya pengendalian/pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena telah diciptakannya "*tanding procedure*" atau penetapan prosedur dalam mekanisme kerja.
- 2) Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan. Hasil pemeriksaan diberikan dalam bentuk rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan/perencanaan. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional mempunyai norma pemeriksaan secara individu.

- 3) Pengawasan legislatif, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan dan cara pelaksanaan.
- 4) Pengawasan Masyarakat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan/tindakan yang dilakukan pemerintah/organisasi. Dengan melihat apakah ada kerugian yang dialami oleh masyarakat/ terganggunya kepentingan dirinya, keluarga, dan kelompok.
- 5) Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi yang bersangkutan. Seperti lembaga audit eksternal/ badan pengawas independen.⁴⁰

Jenis-jenis pengawasan ini, bertujuan untuk memastikan organisasi/ lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kemudian menurut Sujamto berdasarkan subyeknya pengawasan ada 2 (dua) jenis yaitu :

- 1) Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak instansi/penjabat yang berwenang bersifat internal dan eksternal. Contohnya : KPK melakukan penyelidikan/ pemeriksaan terhadap dugaan korupsi di lembaga pemerintahan.

⁴⁰ Diharna, *Pemeriksaan Dalam Pengawasan* (Bandung: Swagati Press di Cirebon, 1999).

- 2) Pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung/tidak langsung oleh masyarakat.⁴¹

Pengawasan menurut subyeknya, memberikan pemahaman bahwa pengawasan ini melihat kepada perspektif, kepentingan, dan penilaian pihak yang melakukan pengawasan. Hasil dipengaruhi oleh faktor pemahaman, pengalaman dan kepentingan kelompok/ individu yang terlibat.

b. Jenis Pengawasan Menurut Obyek

- 1) Pengawasan Langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan terhadap bawahan secara langsung di dalam organisasi ditempat berlangsungnya pekerjaan tersebut. Sistem pengawasan ini disebut “Built of control.”
- 2) Pengawasan tidak langsung, merupakan pengawasan yang dilakukan aparat/pimpinan tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa. Pengawasan yang dilakukan atas dasar laporan yang diterima, lalu aparat/pimpinan mempelajari dan menganalisa laporan/dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.⁴²

c. Jenis Pengawasan menurut Sifat dan waktu

⁴¹ M.Si Dr. rahmawati, S.STP and MAP Rizki Amalia, S. STP, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cv. Cendekia Press, 2020).

⁴² Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).

Menurut Handayani (2010) pengawasan sifat dan waktu terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pengawasan Preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana dilaksanakan.

Misalnya mengadakan pengawasan berkaitan persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, dan rencana sumber-sumber lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan yang akan dijalankan nantinya. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan upaya yaitu:

- a) Menentukan peraturan yang berkaitan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerja.
- b) Membuat SOP/pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan Tugas, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab.
- d) Pengorganisasian baik dalam kegiatan, pembagian kerja dan penempatan pegawai.
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.

f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap individu/kelompok yang menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan.⁴³

2) Pengawasan Represif, merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan suatu pekerjaan/organisasi.⁴⁴

Pengawasan represif berbanding terbalik dengan pengawasan preventif yang mana pengawasan preventif ini dilaksanakan sebelum terjadinya pelaksanaan. Pengawasan jenis represif ini berguna untuk menjamin kelangsungan suatu pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang telah dirancang/ditetapkan sebelumnya melalui pengawasan secara preventif. Pengawasan represif menggunakan sistem :
“Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif

d. Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya.

1) Pengawaaan dari dalam (*intenal control*), merupakan pengawasan yang terbentuk di dalam organisas/ instansi itu sendiri. Dilakukan oleh Aparat/Unit yang bertindak atas nama pimpinan yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data dan informasi yang diterima digunakan untuk melihat kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengawasan Internal dapat menilai kebijaksanaan suatu pimpinan.

⁴³ Soewarno. Handayaniingrat, *Dministrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung, 1986). Hlm 145-146

⁴⁴ *Ibid*

- 2) Pengawasan dari luar (*eksternal control*), merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit pengawasan yang berada dari luar organisasi. Aparat/Unit pengawasan bertindak atas nama atasan dari pimpinan karena permintaannya.⁴⁵

Setelah yang dijelaskan diatas terkait kategori dalam beberapa jenis pengawasan menurut Subyek, obyek, sifat dan waktu, dan ruang lingkupnya. Menurut Siagian Sondang P. di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, ada beberapa jenis pengawasan yang terdapat di lingkungan pemerintahan, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengawasan Melekat (Waskat)

Merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung setiap pejabat pimpinan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Bertujuan agar tugas yang diberikan kepada organisasi/Instansi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyelewengan.

- b. Pengawasan Fungsional

Merupakan pengawasan yang dilakukan dalam instansi tertentu dan dapat diawasi oleh pihak instansi luar walaupun pihak yang melakukan pengawasan berada dalam lingkup pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas serta teori yang telah diperoleh terkait pengawasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan upaya untuk menilai sejauh mana suatu instansi/ organisasi menjalankan

⁴⁵ *Ibid* hlm 144

tugasnya, serta melihat perkembangan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan berfungsi untuk mengidentifikasi kekurangan yang terjadi. Pengawasan mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya tujuan dan maksud tertentu, pemantauan, evaluasi, serta penerapan sanksi atau tindakan korektif. Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam instansi atau organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak terbatas pada lingkup internal atau eksternal dalam sebuah instansi, melainkan pengawasan mempunyai peran dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Pengawasan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dapat mempengaruhi keefektifan pengawasan. Faktor-faktor dapat ditemui dari internal dan eksternal dalam lingkup instansi/organisasi. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, dapat menghambat proses pengawasan itu sendiri dan tidak dapat berjalan sesuai rencana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan:

a. Faktor Internal

Mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan aspek yang berasal dari dalam organisasi.

1) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia tak terlepas dari berbagai sebab dan akibat, termasuk menjadi faktor yang mempengaruhi dalam sistem pengawasan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satu faktor penting efektivitas pengawasan, Integritas, dan profesionalisme. Individu yang terlibat menentukan keberhasilan instansi dan organisasi. Karena pada umumnya sumber daya manusia (SDM) memiliki keahlian untuk menganalisis, mendeteksi, dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, mempunyai sifat yang peka terhadap situasi yang terjadi di dalam instansi/ organisasi.

2) Faktor Sistem dan Prosedur Pengawasan

Selain sumber daya manusia yang berkualitas, Sistem dan prosedur sangat menentukan keberhasilan dan keefektifan. Sistem dan prosedur yang baik dapat bermanfaat untuk mengetahui pengawasan berjalan dengan baik dan berhasil sesuai rencana. Sistem yang jelas, dan mudah dimengerti dapat mempermudah untuk mendeteksi dan mengevaluasi penyimpangan yang akan terjadi. Dan prosedur yang sistematis dan tidak rumit dapat mempermudah keefektifan dalam melakukan pengawasan.

3) Faktor Kompleksitas Organisasi

Semakin besar dan rumit suatu organisasi, semakin diperlukan pengawasan yang lebih formal dan teliti. Selain itu,

desentralisasi kekuasaan juga meningkatkan kebutuhan akan pengawasan yang efisien

b. Faktor Eksternal

Mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan aspek yang berasal dari luar organisasi, yaitu:

1) Faktor Politik

Politik dapat mempengaruhi pengawasan, apabila terdapat kebijakan pemerintah dan regulasinya terdapat perubahan dalam undang-undang atau peraturan, hal ini akan mempengaruhi sistem pengawasan.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi sumber daya yang berkaitan dengan pengawasan. Sebagai contoh apabila terjadi ekonomi yang sulit, suatu organisasi/instansi akan mengalami keterbatasan anggaran mempengaruhi efektivitas pengawasan.

3) Faktor Sosial dan Budaya

Bertumbuhnya jumlah masyarakat dan perubahan budaya, banyak masyarakat yang berfikir kritis, terinformasi, dan partisipasi publik melalui laporan atau pengaduan terhadap pelayanan publik, akan mempengaruhi proses pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi serta masyarakat akan menuntut pengawasan yang lebih ketat.

5. Pentingnya Pengawasan Dalam Sistem Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Pengawasan mempunyai peran penting di dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Berikut beberapa point penting mengapa pengawasan diperlukan:

- a. Mencegah penyalahgunaan wewenang
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- c. Transparansi dan Akuntabilitas⁴⁶

Sedangkan menurut definisi yang lain, mengapa penting dilakukannya pengawasan di dalam sistem pemerintahan adalah :

- a. Memastikan keputusan tentang implementasi tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketertiban.
- b. Untuk mengoordinasikan kegiatan, mencegah limbah dan penipuan,
- c. Memastikan kepuasan dengan komunitas atau barang dan jasa yang diproduksi,
- d. Promosi Kepercayaan Publik dalam Manajemen Organisasi Pemerintah⁴⁷

⁴⁶ BRK, "Pentingnya Pengawasan Instansi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik," [brkbandung.com](https://doi.org/https://brkbandung.com/2025/02/pentingnya-pengawasan-instansi-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik/), 2025, <https://doi.org/https://brkbandung.com/2025/02/pentingnya-pengawasan-instansi-pemerintah-dalam-meningkatkan-kualitas-pelayanan-publik/>.

⁴⁷ Abd. Choliq, "Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai," Artikel KPKNL Palu, 2020, <https://doi.org/https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>.

Pengawasan merupakan tiang utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting untuk tercapainya tata kelola yang aman, transparan, dan bebas dari praktik pengaturan lalu lintas yang ilegal.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Government atau yang bisa diartikan sebagai pemerintah, merupakan suatu lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan negara. Menurut David Apter seorang ilmuwan politik terkemuka, David menjelaskan bahwa pemerintah adalah kumpulan/organisasi khusus yang terbentuk dari beberapa individu dengan tanggung jawab untuk mempertahankan atau mengadaptasi sistem pemerintahan yang telah menjadi bagiannya.⁴⁸ Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota memiliki sistem pemerintahan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas

⁴⁸ Dede Mariana, Neneng Yani Yuningsih, and Caroline Paskarina, “Pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Dan Manfaat Perbandingan Pemerintahan,” *Jurnal Universitas Terbuka* 1, no. 1 (2014): 31, <http://repository.ut.ac.id/4275/1/ipem4541-m1.pdf>.

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penjelasan yang tertuang dalam Pasal tersebut mengartikan bahwa penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah pusat (eksekutif, yudikatif, legislatif). Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dijalankan oleh DPRD dan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang mana pihak penyelenggara pemerintah daerah tersebut diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan yang ada di daerah, kedudukan antara keduanya sama (sejajar) yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Fungsi yang diberikan kepada DPRD adalah untuk pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan fungsi yang diberikan kepada kepala daerah adalah untuk melaksanakan atas perda dan kebijakan daerah.⁴⁹

2. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, menganut prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh konstitusi pada tahun 1945, dalam hal ini kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kewenangan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia berkomitmen terhadap dua prinsip, yaitu prinsip otonomi

⁴⁹ *Ibid* hlm:3

daerah dan prinsip desentralisasi. Prinsip Otonomi daerah adalah kerangka yang mendasari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Prinsip otonomi daerah bercermin terhadap banyaknya kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, contohnya adanya pengaturan pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Sedangkan Prinsip Desentralisasi adalah proses pemindahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan maksud untuk mempermudah pengambilan keputusan kepada rakyat setempat. Memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya lokal. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahan dan memberikan prinsip otonomi yang besar terhadap daerahnya. Menurut Nursyamsuddin,

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi desentralisasi di Indonesia, dengan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.”

Hubungan pemerintah pusat dan daerah sebagai tiang utama dan krusial, pemerintah pusat memberikan bantuan teknis, finansial, supervisi, dan bantuan teknis terhadap pemerintah daerah. Salah satu instrumen yang dapat mendukung pemerintah daerah yaitu memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi, dan peningkatan sumber daya manusia guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia disekitar. Selain itu

pemerintah pusat juga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, memastikan apakah pemerintah daerah menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mencapai target kinerja yang di tetapkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Sirajuddin dan Winardi berpendapat bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terletak kepada kewenangan dari keduanya, berkonsep kepada sentralisasi dan desentralisasi.⁵⁰ Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah (politik dan administrasi) pada pemerintahan pusat. Adapun yang termasuk dalam pemerintah pusat yaitu presiden dan para menteri. Apabila suatu negara memberikan semua kewenangannya kepada pemerintah pusat, dan tidak diberikan sebagian kepada penjabat-penjabat daerah/ kepada daerah otonom disebut sebagai Sentralisasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, potensi konflik daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, terlambatnya sistem birokrasi, dan mempengaruhi kondisi spesifik suatu daerah.

Struktur organisasi pemerintahan daerah di Indonesia, mencakup beberapa unit kerja fungsional, seperti dinas, badan, dan lembaga lain, dan

⁵⁰ Dudung Abdullah, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,” *Hukum Positum* 1 (2016): 19, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

mempunyai tugas di berbagai sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.⁵¹ Dari beberapa unit dan sektor harus berkoordinasi dan berkolaborasi guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Berikut beberapa struktur kekuasaan pemerintahan daerah yang terdiri dari tiga unsur berdasarkan dengan prinsip trias politika, dan lembaga yang terdapat dalam Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. Eksekutif Daerah, adalah pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik pada lingkup daerah. Unsur eksekutif daerah terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), dan lembaga teknis lainnya. Kepala daerah bertanggung jawab dalam kebijakan publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan dengan UU No. 23 tahun 2014 Pasal 65-66)
- b. Legislatif Daerah, adalah lembaga yang menjadi perwakilan rakyat di daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 149 menerangkan bahwa DPRD mempunyai fungsi, membuat peraturan daerah bersama kepala

⁵¹ Nomensen Sinamo, *Indonesia, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2010), https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=4diqeaqaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=fasilitas+sekretariat+dprd+dalam+penyusunan+raperda+inisiatif+dprd&ots=4ocqd7b63x&sig=8dvlstz_EA4Xtg7b3oaGSXJAJhY.

daerah, mengawasi jalannya pemerintah daerah, dan menetapkan anggaran terkait pembahasan dan persetujuan APBD.

- c. Kekuasaan Kehakiman di Daerah, adalah kekuasaan yudikatif yang menyelenggarakan peradilan guna mene. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) yang berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, Pengadilan merupakan organ kekuasaan kehakiman pusat yang mempunyai sifat secara independen, yang keberadaannya tidak termasuk bagian struktural dari pemerintahan daerah, melainkan pengadilan sebagai yang menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah.⁵²

Terkait pembagian kekuasaan di daerah, mengarah kepada prinsip *checks and balances*, dan tidak sepenuhnya terdesentralisasi seperti di unsur eksekutif dan legislatif. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan tata pengelolaan pemerintahan yang demokratis, transparansi, akuntabilitas, dan efektif.⁵³

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa struktur pemerintahan daerah di indonesia ada tiga tingkatan yaitu, provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi merupakan unit pemerintahan tingkat otonomi Pemerintahan Daerah

⁵² Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007).

paling tinggi, yang dipimpin seorang gubernur dan wakil gubernur melalui pemilihan umum.⁵⁴

Di dalam lembaga legislatif di tingkat provinsi, diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, yang memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya dan melaksanakan fungsi koordinasi antar kabupaten/kota yang terdapat di wilayah provinsi tersebut.⁵⁵ Lalu untuk tingkatan pemerintahan yang lebih rendah terdiri dari kabupaten dan kota. Tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, untuk tingkat kota dipimpin oleh seorang walikota dan dibantu oleh Wakil Walikota, dengan sistem pemilihan umum yang sama.

Di dalam lembaga legislatif di tingkat kabupten/ kota, diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/ kota, yang memiliki tugas utama menyelenggrakan urusan pemerintahan berdasarkan sesuai kewenangannya di wilayah lokal. Lalu untuk tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dari kabupaten/ kota yaitu lembaga perwakilan desa/ kelurahan yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggraan urusan pemerintahan yang bersifat lokal di tingkat desa/ kelurahan, dipimpin oleh kepala desa/ kelurahan dengan sistem pemilihan umum yang dibantu oleh perangkat desa/ kelurahan lainnya dan Badan

⁵⁴ *Ibid* hlm 34

⁵⁵ *Ibid*

Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di desa/kelurahan.⁵⁶

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling mendukung, berkolaborasi, responsif dan peka terhadap masyarakat yang berada wilayah/daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bentuk- Bentuk Pemerintahan Daerah

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga mempengaruhi struktur dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bentuk-bentuk pemerintahan daerah mengarah kepada sistem pemerintah yang berada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari negara kesatuan.

- a. Provinsi, merupakan bentuk pemerintahan daerah yang berada di Indonesia memiliki tingkatan yang tinggi dari kabupaten/kota, mempunyai peran dalam mengelola urusan pemerintahan bersifat regional, seperti mengatur sumber daya alam (SDA), pendidikan (tingkat menengah dan tinggi di wilayahnya), kesehatan, ketertiban umum, Infrastruktur jalan provinsi, pelabuhan, bandara, transportasi regional, memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi suatu bencana alam dan lainnya.⁵⁷ Gubernur sebagai pemimpin

⁵⁶ *Ibid* hlm: 35

⁵⁷ *Ibid* hlm: 41

eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, dibantu oleh wakil gubernur.

- b. Kabupaten/Kota, merupakan bentuk pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berada di tingkat lokal, dipimpin oleh seorang bupati/walikota (pemimpin eksekutif) yang dibantu oleh wakil bupati/wakil walikota, memiliki kewenangan mengatur berbagai sektor pelayanan kesehatan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur (seperti jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum), pendidikan, pajak retribusi, APBD dan sektor lainnya.⁵⁸ Bekerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan seperti pihak swasta, masyarakat sipil, dan lembaga donor.
- c. Desa/ Kelurahan, bentuk pemerintah daerah yang memiliki hubungan erat bersama masyarakat memiliki peran penting menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat lokal.⁵⁹ Dipimpin oleh seorang Kepala Desa (pemimpin eksekutif) yang terdiri dari beberapa lembaga seperti perangkat desa meliputi jabatan seperti (sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala seksi) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja kepala desa, memberikan masukan/saran, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa/Kelurahan. Kepala Desa mempunyai peran mengatur

⁵⁸ *Ibid* hlm: 39

⁵⁹ *Ibid* hlm: 43

dan mengelola ekonomi, sosial, politik, pembangunan keuangan, ketertiban umum yang berada di tingkat desa/kelurahan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala desa memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahan yang berada di daerahnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan membangun indonesia menjadi lebih berkembang. Dalam hal ini peran pemimpin di lingkup provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan mempunyai peran penting, saling berkoordinasi, dan saling membantu satu sama lain.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.⁶⁰ Pemerintah pusat memberikan sebagian tugasnya kepada pemerintah daerah melalui tugas pembantuan, tugas ini yang menjadi dasar pemerintah daerah menjalankan kewenangannya.

Bedasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa urusan pemerintahan tebagi menjadi tiga yaitu pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Umum. Di dalam tiga urusan pemerintahan dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11

⁶⁰ Animasi Budaya et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisata Di Indonesia," 1945, 1-14.

menerangkan bahwa urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terbagi atas dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan (urusan pemerintah provinsi yang secara faktanya ada dan berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai keadaannya. Berdasarkan pengertiannya, pemerintah adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengemukakan bahwa: “pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”⁶¹

D. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Lalu Lintas

1. Pengertian Pengaturan Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 1 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan Pengertian Pengaturan lalu lintas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan lalu lintas adalah bagian dari

⁶¹ Elfi Nola Tumangger, Latifah Amir, and Ratna Dewi, “Terhadap Sanksi Dalam Peraturan Walikota Ditinjau Dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4, no. 1 (2023): 75–90, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19449>.

manajemen lalu lintas yang meliputi pengendalian arus kendaraan, pemberian prioritas jalan, penempatan rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pengaturan lalu lintas adalah salah satu bentuk pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat di jalanan.⁶² Sedangkan penjelasan lain, pengaturan lalu lintas adalah sebagai bentuk pemberitahuan kepada pengguna jalan tentang bagaimana dan dimana mereka akan dapat bergerak atau berhenti terutama pada saat terjadi kemacetan atau dalam keadaan darurat.⁶³

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengaturan lalu lintas juga mencakup upaya strategis dan teknis oleh pihak yang berwenang melibatkan berbagai komponen yaitu manusia (petugas/pengguna jalan), kendaraan, dan infrastruktur jalan. Pengaturan harus sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan lalu lintas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pengaturan manual yang dilakukan oleh petugas resmi yang berada di lapangan dengan memberikan isyarat seperti gerakan tangan atau meniupkan peluit, sedangkan pengaturan kedua dilakukan dengan otomatis melalui perangkat sistem

⁶²“Pengaturan Lalu Lintas Di Pagi Hari, Bentuk Pelayanan Polantas Kepada Masyarakat,” portal Berita Resmi Polda Gorontalo, 2023, <https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/59635/pengaturan-lalu-lintas-di-pagi-hari-bentuk-pelayanan-polantas-kepada-masyarakat/>.

⁶³“Patroli Keamanan Sekolah Sektor SMA,” WordPress.com, 2016, <https://doi.org/https://pkssektorsman4watampone.wordpress.com/2016/03/17/pengaturan-lalu-lintas/>.

dan fasilitas yang berada di area lingkup jalan seperti rambu-rambu, marka jalan, lampu lalu lintas, dan beberapa isyarat lainnya.⁶⁴

2. Fenomena Adanya Pengaturan Lalu Lintas Ilegal

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon, setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dan pejabat dalam ranah ruang lingkup hukum publik harus di dasarkan pada kewenangan atau izin yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, tindakan pengatur lalu lintas ilegal tanpa memiliki dasar kewenangan hukum serta melanggar prinsip legalitas dalam lingkup hukum administrasi negara. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengatur Lalu Lintas Ilegal adalah individu atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan resmi atau izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengaturan lalu lintas.

Dalam praktiknya, terdapat fenomena di sejumlah daerah, termasuk Kota Jambi, di mana ditemukan individu atau kelompok masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas tanpa kewenangan resmi. Salah satu yang menjadi faktor penyebab adanya fenomena pengatur lalu lintas ilegal adalah pertama, keterbatasan ekonomi sehingga mereka mengambil ahli fungsi jalan, dan kedua adanya peluang untuk mendapatkam uang dengan melihat kondisi situasional dijalan yang kemudian dimanfaatkan oleh pengatur lalu lintas illegal sebagai bentuk mata pencarian guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengatur lalu lintas ilegal sering ditemui

⁶⁴ *Ibid*

di simpang jalan, dekat pasar, atau kawasan padat kendaraan, dan bertindak seolah-olah sebagai petugas resmi yang memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas.

Fenomena pengatur lalu lintas ilegal, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk ketidaktertiban lalu lintas, konflik di jalan raya, serta risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Pengatur lalu lintas ilegal mengarahkan arus kendaraan tanpa memiliki izin resmi dan menawarkan jasa pengaturan lalu lintas kepada pengguna jalan dengan imbalan sukarela. Walaupun pekerjaan tersebut dianggap sebuah peluang ekonomi bagi sebagian individu yang bisa menghasilkan uang dari jasa Penertiban lalu lintas. Jasa yang diterima oleh pengatur lalu lintas ilegal dibayar dalam bentuk uang secara sukarela oleh pengendara berkisar 2.000- 5.000 rupiah.

Berkaitan dengan hal ini, permasalahan yang terjadi adanya Pengatur lalu lintas ilegal secara tidak langsung menggunakan ruang akses jalan untuk kepentingan pribadi, melanggar ketentuan dan mengganggu ketertiban serta keamanan lalu lintas. Adanya fenomena pengatur lalu lintas ilegal, sebagian masyarakat memiliki pandangan beragam, ada yang merasa terbantu sehingga menjadikan lalu lintas tetap tertib dan kondusif. Namun, keberadaan mereka juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban lalu lintas, kebingungan bagi para pengemudi, dan bahkan masyarakat ada yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka.

3. Tujuan dan Manfaat Pengaturan Lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas merupakan bagian integral dari sistem transportasi yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, keselamatan, dan efisiensi mobilitas masyarakat. Dalam konteks tata kelola kota modern, pengaturan lalu lintas berfungsi sebagai instrumen pengendali dinamika arus kendaraan dan pejalan kaki di ruang publik. Tujuan dan manfaat dari pengaturan lalu lintas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan pengaturan lalu lintas secara umum mencakup hal-hal berikut:

- a. **Menjamin Kelancaran Arus Lalu Lintas.** Pengaturan lalu lintas dirancang untuk memastikan bahwa kendaraan dan pejalan kaki dapat bergerak secara teratur dan efisien, terutama pada titik-titik rawan seperti persimpangan, kawasan komersial, dan pusat kota.
- b. **Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan.** Pengaturan lalu lintas bertujuan mengurangi potensi kecelakaan dengan menyediakan petunjuk dan arahan yang jelas melalui rambu, marka, sinyal, dan pengawasan personel.
- c. **Mencegah Kemacetan dan Konflik Lalu Lintas.** Dengan pengaturan yang tepat, konflik antara arus kendaraan dari berbagai arah dapat diminimalisasi. Hal ini penting terutama di daerah dengan volume kendaraan tinggi.

- d. Menegakkan Hukum dan Peraturan. Melalui pengaturan yang efektif, pengguna jalan dibimbing untuk mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta ketertiban.
- e. Memberikan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan. Pengaturan lalu lintas juga memperhatikan kelompok rentan seperti pejalan kaki, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, misalnya melalui zebra cross, area penyeberangan, dan sinyal suara.
- f. Mendukung Fungsi dan Mobilitas Kota. Kota sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi membutuhkan sistem lalu lintas yang dapat mendukung mobilitas barang dan jasa secara efisien.

Manfaat pengaturan lalu lintas tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna jalan, tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya. Dengan lalu lintas yang tertib dan lancar, waktu tempuh menjadi lebih singkat dan konsumsi bahan bakar kendaraan lebih efisien. Hal ini secara langsung berdampak pada penghematan biaya operasional transportasi.
- b. Mengurangi Risiko Kecelakaan. Pengaturan lalu lintas yang baik dapat menurunkan tingkat kecelakaan, baik yang melibatkan kendaraan bermotor, sepeda, maupun pejalan kaki.
- c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan. Kemacetan yang berkepanjangan dapat meningkatkan emisi gas buang. Dengan

- pengaturan yang baik, emisi kendaraan dapat ditekan sehingga kualitas udara tetap terjaga.
- d. Menciptakan Rasa Aman dan Nyaman. Masyarakat merasa lebih aman dan tenang saat berada di jalan raya yang tertib, khususnya bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor.
 - e. Mendukung Ketertiban Umum dan Wibawa Hukum. Ketika pengaturan lalu lintas disertai dengan penegakan hukum yang tegas, maka akan tumbuh budaya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, yang menjadi bagian dari tata kehidupan kota yang tertib.
 - f. Meningkatkan Citra Kota. Kota yang memiliki sistem lalu lintas yang teratur akan memberikan kesan positif bagi wisatawan, investor, maupun masyarakat lokal. Hal ini dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah.
 - g. Mendorong Partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang memahami tujuan pengaturan lalu lintas cenderung lebih kooperatif dan berperan aktif dalam menciptakan kondisi jalan yang aman dan tertib.

4. Kaitan Pengaturan Lalu Lintas dengan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas yang umum mencakup perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Kaitan antara keduanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang lalu lintas melalui perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi lalu lintas.

Dalam pelaksanaan di tingkat daerah seperti di Kota Jambi, manajemen dan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Dinas Perhubungan (manajemen dan rekayasa), Kepolisian (pengaturan dan penindakan), Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perwal untuk mendukung kebijakan teknis.

5. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Lalu Lintas

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi sistem lalu lintas. Di tingkat pusat, pengaturan ini dikoordinasikan melalui Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan di tingkat daerah, pelaksanaan pengawasan lalu lintas berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Daerah dan pengaturan lalu lintas dibantu oleh Satlantas Polresta Jambi. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi, telah diatur bahwa hanya petugas resmi yang berwenang melakukan pengawasan dan Pengaturan lalu lintas. Hal ini tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2017 Pasal 20 menjelaskan bahwa Instansi, lembaga Hukum, atau individu dilarang memanfaatkan jalan sebagai area lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas, yang dapat mengubah fungsi dan tujuan jalan.

Pasal 74 ayat (1) berbunyi:

“Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satlantas Polresta Jambi;
- b. Organda;

- c. PT. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. PMI;
- f. Organisasi Non Pemerintahan; dan
- g. Badan Hukum atau Perorangan.”

Pasal 90 berbunyi:

“Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib dan lancar, serta efisiensi dan efektif, dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas”

Berkaitan dengan Pasal tersebut, bahwa instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam operasional lalu lintas dan pengaturan lalu lintas secara langsung di lapangan adalah petugas dari Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan Kota Jambi) dan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (satlantas polresta jambi). Selain itu, dalam keadaan tertentu seperti kegiatan keagamaan atau sosial besar, pengaturan lalu lintas dapat dilakukan oleh petugas keamanan internal atau panitia dengan izin resmi dari instansi terkait.

6. Tantangan dalam pengaturan lalu lintas

Dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

- a. Tingginya Volume Kendaraan: Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan dan mempersulit pengaturan arus lalu lintas secara optimal.
- b. Keterbatasan Petugas dan Sarana: Jumlah personel pengatur lalu lintas dan alat bantu lalu lintas (seperti lampu lalu lintas, rambu, dan marka jalan) masih terbatas di beberapa titik rawan macet.

- c. Perilaku Pengguna Jalan: Kesadaran hukum dan kedisiplinan berlalu lintas masyarakat masih rendah, sehingga menambah beban petugas pengatur lalu lintas.
- d. Keberadaan Pengatur Lalu Lintas Ilegal: Pengatur lalu lintas tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, namun juga berpotensi menciptakan kebingungan, kekacauan, bahkan kecelakaan.
- e. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: Masih terdapat kelemahan dalam sinergi antara instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP dalam menangani pelanggaran lalu lintas, termasuk praktik ilegal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Kewenangan Pengatur Lalu Lintas dalam pengaturan Lalu lintas di kota Jambi pengawasan serta upaya pengawasan dan penerapan sanksi administratif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengatur lalu lintas dalam Pengaturan lalu lintas di Kota Jambi

Pengaturan lalu lintas di Kota Jambi dipercayakan secara formal kepada aparat Kepolisian yaitu Satlantas Polresta Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan daerah yang berlaku. Mereka memiliki kewenangan resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Perda Nomor 4 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kewenangan tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada: pengaturan arus lalu lintas di titik rawan kecelakaan, pengaturan pola lalu lintas di persimpangan, dan pemberian arahan kepada pengendara agar lalu lintas berjalan tertib dan lancar. Hak tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang diberikan kepada aparat untuk melakukan tindakan secara sah dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan di jalan.

Namun, pelaksanaan kewenangan ini tidak berjalan secara optimal karena adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup

kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya personel Satlantas, dan terbatasnya sarana pendukung seperti kendaraan patroli atau peralatan komunikasi. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan kompetensi petugas, serta kurangnya penguatan regulasi, pengawasan, dan pengendalian yang berbasis mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam kerangka hukum, aparat kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Jambi, memiliki kewenangan resmi dalam pengaturan lalu lintas sesuai dengan peraturan nasional dan daerah. Peraturan ini memberikan kekuasaan kepada mereka untuk melakukan tindakan administratif dan kriminal, termasuk pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta pemberian sanksi. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan secara efektif karena:

- 1) **Keterbatasan personel:** Data menunjukkan hanya terdapat 70 anggota kepolisian di bidang lalu lintas, yang harus mengemban berbagai fungsi. Jumlah ini dianggap tidak cukup untuk mengawasi seluruh titik strategis di kota.
- 2) **Pengaruh faktor ekonomi:** Beberapa petugas maupun masyarakat sebagai pengatur lalu lintas ilegal memanfaatkan celah ekonomi dan ketidakseimbangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Mereka kadang beroperasi tanpa izin dan menyamar sebagai petugas resmi dengan atribut palsu.

3) **Kurangnya pengawasan berjenjang:** Sistem pengawasan internal di tingkat kepolisian sendiri belum mampu mengontrol sekaligus memberikan sanksi tegas secara cepat terhadap pelanggaran, sehingga praktik ilegal tetap berlangsung.

2. Pengawasan dan Penerapan Sanksi terhadap Pengatur lalu lintas Di Kota Jambi

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan agar dapat menjamin kepatuhan petugas dan mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan, termasuk pengaturan lalu lintas ilegal. Dalam kenyataannya, pengawasan dan penerapan sanksi di Kota Jambi belum berjalan secara efektif, yang menyebabkan munculnya praktik pengaturan lalu lintas ilegal yang merugikan semua pihak.

Pengawasan internal secara administratif masih terbatas pada pengawasan secara formal dan administratif saja yang dilakukan oleh atasan langsung atau instansi terkait. Kelemahan utama yang ditemui adalah tidak adanya mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dan sistematis yang mampu mendeteksi pelanggaran secara dini dan memberikan tindakan koreksi secara cepat.

Selain itu, penerapan sanksi terhadap pengatur lalu lintas ilegal yang terbukti melanggar ketentuan hukum, seperti penggunaan atribut tanpa izin, memanfaatkan jalan untuk kepentingan pribadi, dan menawarkan jasa pengaturan lalu lintas dengan imbalan tetap tidak sesuai aturan, masih

belum maksimal dan cenderung berjalan sporadis. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum yang didasarkan pada ketidaktertarikan aparat, kekurangan sumber daya, serta faktor ekonomi yang mendorong praktik ilegal tersebut tetap berlangsung.

Pengawasan dan penerapan sanksi yang efektif berkehendak pada sistem yang menegakkan aturan secara konsisten dan disiplin. Data menunjukkan adanya kelemahan berarti dalam praktik pengawasan administratif. Meliputi: Kurangnya monitoring secara rutin dan berkelanjutan, Tidak ada mekanisme evaluasi dan audit internal yang mampu mendeteksi pelanggaran secara dini, Lemahnya sanksi yang diberikan terhadap pengatur lalu lintas ilegal menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung

Selain itu, peran masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pengawasan juga belum optimal. Persoalan ini dapat disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang pentingnya tertib lalu lintas dan peran petugas resmi.

Akibat dari kelemahan ini adalah kekacauan lalu lintas, ketidakpastian hukum di jalan, serta potensi bahaya kecelakaan yang meningkat. Praktik ilegal yang berjalan tidak sepatutnya malah memperburuk citra aparat penegak hukum dan pemerintah di kota, karena tidak adanya tindakan tegas yang memberi efek jera.

B. Saran

- 1. Pemerintah Daerah dan Badan Pengelola Lalu Lintas :** Perkuat regulasi dan pengawasan: Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi terkait pengaturan lalu lintas dijalankan secara ketat dan berkelanjutan. Pengadaan fasilitas pendukung: Menyediakan peralatan pendukung pengawasan seperti CCTV, alat komunikasi, serta kendaraan operasional yang memadai. Meningkatkan alokasi anggaran: Mengalokasikan dana yang cukup untuk personel, pelatihan, serta pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada mengenai pengaturan lalu lintas dan memperjelas jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pengatur lalu lintas ilegal.
- 2. Kepolisian dan Satlantas:** Reformasi internal Melakukan evaluasi dan reformasi terhadap sistem pengawasan dan penerapan sanksi agar proses penindakan lebih efisien dan tegas. Penguatan kapasitas petugas, memberikan pelatihan terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Penerapan teknologi: Mengintegrasikan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pengawasan lalu lintas secara langsung dan real-time
- 3. Masyarakat pengguna jalan:** Sosialisasi dan edukasi Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban lalu lintas dan peran aparat resmi dalam mengatur lalu lintas. Partisipasi aktif: Melaporkan keberadaan pengatur lalu lintas ilegal dan praktik pelanggaran lalu lintas kepada aparat terkait.

